



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT
LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI
LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN
MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prosedur penanganan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk penyempurnaan penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah tidak sesuai

dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang mempunyai hak pilih pada daerah Pemilihan setempat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
13. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak.

BAB II

WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Bawaslu Provinsi dalam menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Bawaslu dalam menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan supervisi, pembinaan, dan pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat guna memastikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat kerja teknis; dan/atau
 - c. penguatan kapasitas dan kemampuan dalam menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi.
- (4) Pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menempatkan personil Bawaslu dan/atau pihak lain berdasarkan penugasan Bawaslu yang dilaksanakan secara langsung dan/atau menerima konsultasi.

Pasal 6

- (1) Dalam penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Ketua Bawaslu membentuk majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi.
- (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa.
- (4) Majelis pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan memiliki pengalaman dalam menangani pelanggaran pemilihan umum, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan terlapor.
- (2) Asisten pemeriksa dapat berasal dari sekretariat jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam penanganan keberatan atas putusan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Ketua Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa keberatan.
- (2) Majelis pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Bawaslu
- (3) Majelis pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa keberatan.
- (4) Majelis pemeriksa keberatan dan asisten pemeriksa keberatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9

- (1) Asisten pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan terlapor.
- (2) Asisten pemeriksa keberatan dapat berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

Pasal 10

- (1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) orang notulen.
- (2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat struktural pegawai negeri sipil pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan penanganan pelanggaran Pemilihan.
- (3) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

- (4) Sekretaris pemeriksa dan notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 11

- (1) Majelis pemeriksa keberatan pada Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang notulen.
- (2) Sekretaris pemeriksa pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat struktural pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran Pemilihan.
- (3) Notulen pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (4) Sekretaris pemeriksa dan notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 12

- (1) Majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi yang sedang ditangani oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
- (2) Asisten pemeriksa dan notulen dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli di luar sidang pemeriksaan.
- (3) Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulen wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan dan putusan sebelum dibacakan oleh majelis pemeriksa secara terbuka.

BAB III
OBJEK PELANGGARAN DAN TERLAPOR

Pasal 13

Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 14

Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas:

- a. aparat pemerintah;
- b. penyelenggara pemilihan;
- c. Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
- d. Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
- e. Calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota;
- f. tim Kampanye;
- g. relawan pasangan calon;
- h. anggota partai politik;
- i. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- j. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- m. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- n. orang perseorangan; dan/atau
- o. badan hukum;

Pasal 15

- (1) Aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
 - e. kepala dusun atau sebutan lainnya;
 - f. rukun tetangga atau rukun warga; dan/atau
 - g. pegawai pemerintah atau pejabat yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta dibiayai dengan keuangan negara.
- (2) Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. anggota KPU, KPU/KIP Provinsi/Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta jajaran sekretariat KPU sesuai dengan tingkatannya;
 - b. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, serta jajaran sekretariat Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. anggota dan sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan tim pemeriksa daerah.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f yang terdiri atas:
 - a. ketua dan anggota tim kampanye;
 - b. tim pemenangan, relawan pasangan calon, atau sebutan lain;
 - c. partai pengusung dan partai pendukung pasangan calon baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan

- d. organisasi sayap partai politik pengusung dan partai politik pendukung pasangan calon.
- (4) Relawan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
- (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i merupakan orang perorangan yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan.
- (6) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan badan hukum yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan meliputi:
1. badan usaha milik negara/daerah;
 2. perseroan terbatas;
 3. yayasan; dan
 4. koperasi,
- yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terlapor merupakan tim kampanye, relawan pasangan calon, anggota partai politik, orang atau badan hukum dan/atau penyelenggara pemilihan, calon/pasangan calon dapat menjadi pihak terkait dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

BAB IV

BUKTI

Bagian Kesatu

Alat Bukti

Pasal 17

Alat bukti dapat berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli.

Pasal 18

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 19

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
 - a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilihan; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya, yang tidak terbatas pada akta saja.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk

salinan oleh Pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Pasal 20

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 21

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 22

Alat bukti keterangan pelapor atau terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan keterangan pelapor atau terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Pasal 23

Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Bagian Kedua
Keterangan Lembaga Terkait

Pasal 24

- (1) Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas penyelenggara Pemilihan, Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Pemantau Pemilihan, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu.
- (3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Bagian Ketiga
Barang Bukti

Pasal 25

Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran administrasi yang diperlukan dalam pemeriksaan di Bawaslu atau Bawaslu Provinsi guna menunjang alat bukti, memperjelas, dan membuktikan suatu peristiwa pelanggaran administrasi.

BAB V
PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PUTUSAN
BAWASLU PROVINSI

Pasal 26

- (1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan pelanggaran administrasi diregistrasi.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkan pasangannya calon sampai hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi setelah hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan

Pasal 27

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi dapat disampaikan oleh:
 - a. warga negara indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan/tim kampanye, kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan hasil temuan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi berdasarkan pada hasil kajian atas laporan dan/atau temuan pelanggaran administrasi.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Pasal 28

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. identitas pelapor yang terdiri atas:
 1. nama;
 2. alamat; dan

3. nomor telepon atau faksimile,
dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - b. identitas terlapor terdiri atas:
 1. nama;
 2. alamat; dan
 3. pekerjaan.
 - c. identitas pihak terkait terdiri atas:
 1. nama;
 2. alamat; dan
 3. pekerjaan.
 - d. uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi:
 1. terlapor;
 2. waktu peristiwa;
 3. tempat peristiwa;
 4. saksi-saksi;
 5. bukti lainnya; dan
 6. kronologis peristiwa.
 - e. hal yang diminta untuk diputuskan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi:
- a. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - b. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; atau

- c. pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
 - (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
- (3) Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima dari Pelapor.
- (4) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan dinyatakan lengkap.

Pasal 30

- (1) Petugas penerimaan laporan di Bawaslu Provinsi memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
- (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh pelapor.
- (4) Apabila pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tidak diregister.
- (5) Bawaslu Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Laporan yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku register pelanggaran administrasi pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi.
- (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan yang telah diregistrasi langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh anggota Bawaslu Provinsi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Hasil pemeriksaan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti di tingkat pleno Bawaslu Provinsi 1 (satu) hari setelah pemeriksaan pendahuluan, untuk menetapkan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan ketentuan:
 - a. laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil; atau
 - b. laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- (5) Hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada pelapor secara tertulis atau melalui papan pengumuman 1 (satu) hari setelah penetapan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu Provinsi menentukan jadwal sidang pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan pendahuluan.
- (7) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan 2 (dua) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada pelapor dan terlapor.

Pasal 32

- (1) Bawaslu Provinsi membuat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan ditujukan kepada pelapor, terlapor, dan pihak terkait yang memuat:
 - a. jadwal sidang pemeriksaan; dan
 - b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan.
- (3) Surat pemberitahuan disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
- (4) Bawaslu Provinsi dapat memberitahukan adanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.
- (5) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai dengan dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah diregistrasi.
- (6) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait, tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi pada hari yang sama menerbitkan surat pemberitahuan kedua sekaligus memanggil pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait pada sidang pemeriksaan berikutnya.

Bagian Kedua
Sidang Pemeriksaan

Pasal 33

Pemeriksaan pelanggaran administrasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembacaan materi laporan oleh pelapor;
- b. pembacaan tanggapan/jawaban terlapor dan/atau keterangan pihak terkait;
- c. pembuktian;
- d. penyampaian kesimpulan pihak pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait; dan
- e. pembacaan putusan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dihadiri pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.
- (2) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi memanggil pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.

Pasal 35

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pihak pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

Pasal 36

- (1) Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama.
- (2) Dalam hal materi laporan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pertama memerlukan perbaikan, majelis

pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki materi laporan.

- (3) Perbaiki laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama sebelum sidang pemeriksaan berikutnya.
- (4) Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan materi laporan pertama.

Pasal 37

Terlapor dan/atau pihak terkait membacakan tanggapan/jawaban terlapor dan/atau keterangan pihak terkait atas materi laporan pelapor.

Pasal 38

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli.

Pasal 39

- (1) Majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi.
- (2) Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Dalam hal keterangan lembaga terkait disampaikan secara lisan, pemberi keterangan disertai dengan surat tugas dari lembaga terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, majelis pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan terlapor dan/atau pelapor.
- (2) Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan.
- (3) Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan keterangan wajib diambil sumpah.
- (4) Saksi, ahli, atau lembaga terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau jawaban terhadap laporan.
- (5) Pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pasal 41

Pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga

Putusan

Pasal 42

- (1) Bawaslu Provinsi memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
 - a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - b. menyatakan membatalkan terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - c. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.
- (2) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (3) Dalam hal terlapor bukan merupakan calon atau pasangan calon, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
 - a. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - b. menyatakan perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan

- pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pihak terkait;
- c. menyatakan membatalkan pihak terkait sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - d. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan; dan
 - e. memerintahkan kepada Pengawas Pemilihan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

Pasal 44

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum, serta dapat dihadiri oleh pelapor dan terlapor.
- (2) Salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan.
- (3) Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi, salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi atau kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Pasal 45

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang membatalkan pasangan calon.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya

keputusan Bawaslu Provinsi.

- (3) Pasangan calon yang dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diterbitkan.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 46

Pelapor dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan laporan tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 47

- (1) Pelapor menyampaikan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi diterima.
- (2) Memori keberatan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu memuat:
 - a. identitas pelapor keberatan dan/atau kuasanya apabila pelapor diwakili oleh kuasanya yang terdiri atas nama, alamat, nama kuasanya, alamat kantor kuasanya apabila ada;
 - b. kutipan amar putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;
 - c. tenggang waktu pengajuan keberatan;
 - d. uraian keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - e. hal yang diminta untuk diputuskan oleh Bawaslu.

- (3) Memori keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu dilampiri dengan putusan Bawaslu Provinsi.
- (4) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 9 (sembilan) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 8 (delapan) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
- (5) Dalam hal terdapat bukti tertulis, disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, atas 1 (satu) rangkap salinan.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam buku registrasi keberatan terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu yang dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keberatan diterima.

Pasal 48

- (1) Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan kepada terlapor dan/atau pihak terkait mengenai keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi disertai dengan memori keberatan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diregistrasi.
- (2) Surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat tercatat, faksimile, surat elektronik, dan/atau komunikasi melalui telepon.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berisi permintaan kepada terlapor dan/atau pihak terkait untuk membuat kontra memori keberatan.
- (4) Kontra memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti.
- (5) Kontra memori keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan.

Pasal 49

- (1) Bawaslu memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan dicatatkan dalam buku registrasi keberatan terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu.
- (2) Bawaslu menerbitkan putusan atas keberatan dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan/atau pihak terkait.

Pasal 50

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan atas memori keberatan, kontra memori keberatan dan dokumen-dokumen pendukung.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan terhadap penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu dapat menghadirkan para pihak dalam pemeriksaan keberatan.
- (4) Putusan pemeriksaan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota majelis pemeriksa serta sekretaris pemeriksa.

Pasal 51

Putusan Bawaslu memuat sebagai berikut:

1. dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat dan benar, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi;
2. dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan Bawaslu Provinsi, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
 - a. menyatakan menerima keberatan pelapor;
 - b. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - c. memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon, sebagai Peserta Pemilihan.

3. Dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa keberatan pelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 amar putusan berbunyi, "MENGADILI", serta menyatakan keberatan pelapor tidak dapat diterima.

Pasal 52

- (1) Salinan putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, pelapor, terlapor, pihak terkait dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (2) Salinan putusan untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 53

Bawaslu Provinsi menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diterima.

Pasal 54

Status keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam hal Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi, Bawaslu mengambil alih pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi.

- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berhalangan dalam kurun waktu yang telah ditentukan undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi.
- (3) Bawaslu melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (4) Putusan atas laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu.

Pasal 56

Formulir menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang

atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1428

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Berdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN
DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI
LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA

A. FORMULIR MODEL TSM GBW-1 - LAPORAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI
UANG ATAU MATERI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor :

Lamp :

Perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan
dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur,
Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi*)

(alamat)

I. IDENTITAS PELAPOR

a. Nama Pelapor :

b. Jenis Kelamin :

c. Alamat :

d. Nomor Telepon/HP :

e. Nomor faksimili :

f. Alamat surat elektronik :

II. IDENTITAS TERLAPOR

Nama Terlapor :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/HP :

III. PIHAK TERKAIT

Nama Pihak Terkait :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon/HP :

IV. OBJEK PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1)
.....
- 2)
.....
- 3)
.....
- 4)
.....

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi *) dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini secara adil.

Hormat kami,
PELAPOR

(nama jelas dan tanda tangan)

*) Diisikan sesuai dengan nama provinsi

B. FORMULIR MODEL TSM GBW-2 - TANDA TERIMA BERKAS PELANGGARAN ADMINISTRASI LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS

No...../TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL (Nama Provinsi) / (bulan)/ (tahun) *)

Telah diterima dari

Nama :

Organisasi :

Alamat :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Diterima oleh,

(nama jelas dan tanda tangan)
Penerima berkas

(nama jelas dan tanda tangan)
Pelapor

Catatan :

*) Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi Permohonan

- C. FORMULIR MODEL TSM GBW-3 - BERITA ACARA REGISTRASI LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI SECARA TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

BERITA ACARA REGISTRASI LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

- a. Nama Pelapor :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Nomor Telepon/HP :
- e. Nomor faksimili :
- f. Alamat surat elektronik :

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas laporan dinyatakan lengkap.
- b) Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai tanda bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi.
- c) Bahwa Laporan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor/TSM.UM.GBW/BWSL (Kode Provinsi)/(bulan)/(tahun)

(tempat), (tanggal bulan tahun)
(waktu setempat)

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI,

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Laporan sama dengan nomor pencatatan laporan di Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (BRLP-TSM.UM.GBW)

D. FORMULIR MODEL TSM GBW-4 - PEMBERITAHUAN LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor : Yth.
 Lampiran : di-.....
 Perihal : Laporan tidak dapat diregistrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pelapor, dalam laporan atas nama yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi pada tanggal (tanggal/bulan/tahun) dinyatakan tidak dapat diregistrasi.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor, tanggal, namun Pelapor tidak melengkapi berkas.

Berdasarkan Pasal Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota “*Apabila Pelapor/Pemohon tidak melengkapi Laporan/pemohonannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor, Laporan tidak diregistrasi*”.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

E. FORMULIR MODEL TSM GBW-5 - BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI SECARA TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
LAPORAN NOMOR REGISTRASI : /TSM/BWSL. (Nama
Provinsi)/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada (hari), (tanggal bulan tahun), bertempat di dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara TSM yang disampaikan oleh pada tanggal dan telah diregistrasi dengan nomor, pada tanggal, oleh : selaku Anggota Bawaslu dan Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Kalimantan.

Dibantu oleh sebagai Asisten Pemeriksa; sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan sebagai Notulen/Perisalah, dengan hasil sebagai berikut:

- A.
.....
- B.
.....
- C.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditandatangani oleh :

- 1. (Nama) (Jabatan) (tanda tangan)
- 2. (Nama) (Jabatan) (tanda tangan)
- 3. (Nama) (Jabatan) (tanda tangan)

F. FORMULIR MODEL TSM GBW-6 - PENETAPAN PENDAHULUAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

PENETAPAN PENDAHULUAN

Nomor: / / /

Menimbang : a) bahwa Bawaslu, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu/pelanggaran administratif TSM, laporan dari:

- Nama :
- No.KTP/SIM/Paspor :
- Alamat/Tempat Tinggal :
- Tempat,Tanggal lahir :
- Pekerjaan/Jabatan :

dengan laporan bertanggal, memberikan kuasa kepada dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran administratif pemilu/pelanggaran administratif TSM Nomor

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. (tentang Kewenangan Bawaslu Provinsi)
2. (tentang Pelapor)
3. (tentang Laporan)
4. (tentang Waktu Laporan)
5. (tentang Terlapor)

c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....
.....
.....

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

MEMUTUSKAN

1. menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara memenuhi syarat formil dan meteril.
2. menyatakan laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya.

atau

1. menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara tidak memenuhi syarat formil dan meteril.
2. menyatakan laporan tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota..... oleh 1), sebagai Ketua Bawaslu 2), sebagai anggota Bawaslu 3), sebagai Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada (hari), (tanggal bulan tahun)

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(nama jelas dan tanda tangan) (nama jelas dan tanda tangan) (nama jelas dan tanda tangan)

G. FORMULIR MODEL TSM GBW-7 - SURAT PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN SIDANG PEMERIKSAAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan

Yth.

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pelapor/Terlapor/Saksi/Ahli /Lembaga Terkait.*);

dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah dicatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor /.....-...../.....,

untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada,

hari/tanggal :

jam :

tempat :

acara :

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, Saksi, Ahli dan/atau Lembaga Terkait untuk menghadiri sidang Pemeriksaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

H. FORMULIR MODEL TSM GBW-8 - BERITA ACARA SUMPAH SAKSI



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI*)

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji*)?

Jawaban:

Ya, Saya bersedia

----- Pada hari ini (hari), (tanggal bulan tahun), sekitar pukul (waktu setempat) WIB/WIT/WITA*), Saya:-----

----- : (nama jelas) : -----

Bersedia bersumpah/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama terkait adanya Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor : yang dilaporkan oleh

Dengan ini Saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang Saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*),

(nama jelas dan tanda tangan)

*) pilih salah satu

I. FORMULIR MODEL TSM GBW-9 - BERITA ACARA SUMPAH AHLI



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI*)

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji*)?

Jawaban:

Ya, Saya bersedia

----- Pada hari ini (hari), (tanggal bulan tahun), sekitar pukul (waktu setempat) WIB/WIT/WITA*), Saya:-----

----- : (nama jelas) : -----

Bersedia bersumpah/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama terkait adanya Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor : yang dilaporkan oleh

Dengan ini Saya sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahlian Saya. -----

Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan Saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*),

(nama jelas dan tanda tangan)

*) pilih salah satu

J. FORMULIR MODEL TSM GBW-10 - BERITA ACARA PEMERIKSAAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Perkara Nomor Registrasi : /TSM/BWSL.(PROVINSI)/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada (hari), (tanggal bulan tahun) bertempat di dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Bawaslu Provinsi dengan agenda yang dihadiri oleh:

A. Susunan Sidang Pemeriksaan

- | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 1. Pimpinan Majelis Pemeriksa | : | | (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi) |
| 2. Anggota Majelis Pemeriksa I | : | | (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi) |
| 3. Anggota Majelis Pemeriksa II | : | | (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)* |
| 4. Asisten Pemeriksa | : | | |

dibantu oleh..... sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan..... sebagai Notulen/Perisalah.

B. Para Pihak

- | | | |
|------------------------------------|---|-------|
| 1. Pelapor dan/atau Kuasanya | : | |
| 2. Terlapor dan/atau Kuasanya | : | |
| 3. Pihak Terkait dan/atau kuasanya | : | |
| 4. Saksi | : | |
| 5. Ahli | : | |
| 6. Lembaga Terkait | : | |
| 7. dst.... | : | |

- C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut

Keterangan:

Catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.

- D. Berita acara sidang pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah sidang pemeriksaan.
- E. Demikian sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda akan dilaksanakan pada pukul (waktu setempat), (hari), (tanggal bulan tahun)

Pimpinan Majelis Pemeriksa,

Sekretaris Pemeriksa,

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

K. FORMULIR MODEL TSM GBW-11 - RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN



RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

NOMOR REGISTRASI .../TSM.UM.GBW/BWSL.(PROVINSI)/(bulan)/(tahun)

Perihal :

Pelapor :

Terlapor :

Acara :

Susunan Pemeriksa

1.
2.
3.

Asisten Pemeriksa

.....

Sekretaris Pemeriksa

.....

Notulen

.....

Pihak yang Hadir:

Pelapor dan/atau Kuasanya :

Terlapor dan/atau kuasanya :

Pihak Terkait dan/atau Kuasanya :

Saksi : 1.

2.

3.

Ahli : 1.

2.

3.

Lembaga Terkait : 1.
2.
3.

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul :s/d

Hari/Tanggal :s/d

No	Nama	Keterangan/Dialog/Peristiwa yang terjadi dalam Pemeriksaan
1.
2.
dst		

L. FORMULIR MODEL TSM GBW-12 - PUTUSAN BAWASLU PROVINSI



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI.....

PUTUSAN

Nomor:.... / / /

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi, telah mencatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, laporan dari:

Nama :

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

dengan laporan bertanggal (tanggal bulan tahun), memberikan kuasa kepada (nama jelas) dan dicatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;-----

MELAPORKAN

Nama :

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

adalah sebagai, dalam Pemilihan Gubernur/ Bupati/Walikota, Tahun (tahun), selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR;-----

- b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan hasil sebagai berikut: -----
 - 1. (uraian Laporan Pelapor) -----
 - 2. (bukti-bukti Pelapor) -----
 - 3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor)* -----
 - 4. (uraian jawaban Terlapor) -----
 - 5. (bukti-bukti Terlapor) -----
 - 6. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)* -----
 - 7. (uraian tanggapan Pihak Terkait)* -----
 - 8. (bukti-bukti Pihak Terkait)* -----
 - 9. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Pihak Terkait)* -----
 - 10. (keterangan Lembaga Terkait)* -----
 - 11. (pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----
 - a) (fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan).-----
 - b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)-----
- c. bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

.....

.....

.....

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,-----
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.-----

MENGADILI :

1. menyatakan Terlapor ...(*nama terlapor*)... terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.-----
2. menyatakan membatalkan Terlapor ...(*nama Terlapor*)... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota, pada Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun..... ***) . -----
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota,**) Nomor:....., Tentang.....: dan -----
4. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk menerbitkan Keputusan baru dengan tidak memasukan Terlapor ...(*nama terlapor*).... dalam Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota **) , Tahun.....-----

atau

1. menyatakan Terlapor ...(*nama terlapor*)... terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. -----
2. menyatakan perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pihak terkait. -----
3. menyatakan membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota. -----
4. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, terkait penetapan Terlapor ...(*nama terlapor*).... sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota....., tahun.....
5. memerintahkan kepada Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. -----

atau

menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif. -----

atau

laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat diterima. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi oleh 1), sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2), sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3), sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada (hari), (tanggal bulan tahun).-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi

Ketua Majelis
Pemeriksa

Anggota Majelis
Pemeriksa

Anggota Majelis
Pemeriksa

(nama jelas dan tanda
tangan)

(nama jelas dan tanda
tangan)

(nama jelas dan tanda
tangan)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(nama jelas dan tanda tangan)

M. FORMULIR MODEL TSM GBW-13 - STATUS LAPORAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

STATUS LAPORAN
NOMOR REGISTRASI .../TSM.UM.GBW/BWSL.(PROVINSI)/(bulan)/(tahun)

Dengan telah dibacakannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atas Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor Registrasi, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr/i. (nama jelas) dan Terlapor Sdr/i. (nama jelas) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

II. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi, dengan Nomor, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada (hari), (tanggal bulan tahun).

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, membuat Putusan (amar Putusan)

- (1)
- (2)

(3)

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
KETUA/ANGGOTA,

(nama jelas dan tanda tangan)

N. FORMULIR MODEL TSM GBW-14 - MEMORI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor :
 Lamp :
 Perihal : Memori Keberatan Atas Putusan Bawaslu Provinsi,
 Nomor, (tanggal bulan tahun)

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Di

Jalan

Dengan hormat,

Bahwa dengan ini kami mengajukan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai berikut:

I. IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR

Nama Pelapor :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Nomor Telepon/HP :
 Nomor faksimili :
 Alamat surat elektronik :

Memberikan Kuasa, kepada 1. (nama jelas) 2. (nama jelas), dst ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:, tanggal (tanggal bulan tahun), dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya (alamat jelas).

selanjutnya di sebut Pelapor, melaporkan:

Nama Terlapor :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan memori keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, tanggal (tanggal bulan tahun), yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

atau

Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat diterima.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Pelapor mengajukan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, Tanggal, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal, sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi, dibacakan pada hari, tanggal, yang mana tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, pengajuan keberatan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

III. URAIAN KEBERATAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

Pada pokoknya Keberatan Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., Tanggal....., (Jelaskan secara detail tentang keberatan Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Pelapor) sebagai berikut:

.....
.....

yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi....., bahwa menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif, atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Keberatan Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

1. Menerima keberatan Pelapor (nama jelas);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, tanggal (tanggal bulan tahun);
3. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai Peserta Pemilihan Tahun (tahun)

Demikianlah Memori Keberatan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat segera memeriksa, dan memutuskan Keberatan Pelapor ini secara adil.

Hormat kami,

PELAPOR/KUASANYA

1. (nama jelas dan tanda tangan)
2. (nama jelas dan tanda tangan)

O. FORMULIR MODEL TSM GBW-15 - TANDA TERIMA BERKAS KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS KEBERATAN
*No...../BERKAS.KB/PEMILIHAN/(tahun) **

Telah diterima dari

- Nama :
- Organisasi :
- Alamat :
- No. Telp/HP :
- Hari dan Tanggal :
- Waktu :
- Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Diterima oleh,

(nama jelas dan tanda tangan)
Penerima berkas

(nama jelas dan tanda tangan)
Pelapor

Catatan:

*) Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas keberatan berbeda dengan nomor Registrasi keberatan

P. FORMULIR MODEL TSM GBW-16 - BERITA ACARA REGISTRASI
KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA REGISTRASI MEMORI KEBERATAN

Nama Pelapor :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Nomor faksimili :
Alamat surat :
elektronik

- a. Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan memori keberatan di dalam Buku Register Keberatan sebagai tanda bahwa keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah diterima oleh Bawaslu.
- b. Bahwa memori Keberatan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor/KB /BWSL/bulan/tahun.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
(waktu setempat)

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU,

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) Nomor di dalam Berita Acara Registrasi memori Keberatan sama dengan nomor pencatatan keberatan di Buku Register keberatan.

Q. FORMULIR MODEL TSM GBW-17 - SURAT PEMBERITAHUAN
KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi

Yth.

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ini memberitahukan kepada:
(nama jelas) sebagai Pelapor/Terlapor/Pihak Terkait.*);

dalam Memori Keberatan, yang telah dicatat dalam Buku Register Keberatan
Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan
Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan
Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor,

untuk membuat Kontra Memori Keberatan bagi Terlapor atau Pihak Terkait.*)
dilampiri dengan bukti-bukti, untuk disampaikan kepada Bawaslu paling
lambat 3 (tiga) hari sejak Pemberitahuan ini disampaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

R. FORMULIR MODEL TSM GBW-18 - BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Keberatan Nomor Registrasi :/KB /BWSL/bulan/tahun

Bahwa pada (hari), (tanggal bulan tahun) bertempat di dilaksanakan Pemeriksaan Keberatan oleh Bawaslu dengan agenda yang dihadiri oleh:

A. Susunan Pemeriksaan

1. Pimpinan Majelis Pemeriksa : (Ketua/Anggota Bawaslu)
 2. Anggota Majelis Pemeriksa I : (Ketua/Anggota Bawaslu)
 3. Anggota Majelis Pemeriksa II : (Ketua/Anggota Bawaslu)*
 4. Asisten Pemeriksa :
- dibantu oleh sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan sebagai Notulen/Perisalah.

B. Bahwa catatan terhadap proses pemeriksaan sebagai berikut:

Kolom ini diisi dengan catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.

C. Berita acara pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah pemeriksaan.

D. Demikian Pemeriksaan Keberatan, pemeriksaan berikutnya dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul (waktu setempat), (hari), (tanggal bulan tahun)

Ketua Majelis Pemeriksa,

(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris Pemeriksa,

(nama jelas dan tanda tangan)

S. FORMULIR MODEL TSM UM GBW-19 - PUTUSAN PEMERIKSAAN DOKUMEN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN

Nomor:/KB /BWSL/(bulan)/(tahun)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu, telah mencatat dalam Buku Register Keberatan, Memori Keberatan dari :

- Nama Pelapor :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
- Nomor faksimili :
- Alamat surat elektronik :

dengan Memori keberatan bertanggal (tanggal bulan tahun), memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Register Keberatan Nomor, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

MELAPORKAN

- Nama Pelapor :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
- Nomor faksimili :
- Alamat surat elektronik :

selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

- b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Dokumen-Dokumen Keberatan sebagai berikut:
 1. (uraian Memori keberatan Pelapor)
 2. (bukti-bukti Pelapor)
 3. (uraian Kontra Memori Terlapor)
 4. (bukti-bukti Terlapor)

5. (Uraian Kontra Memori Pihak Terkait)
6. (bukti-bukti Pihak Terkait)
7. Dokumen-dokumen pendukung lainnya
8. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:
 - a) (fakta-fakta didalam pemeriksaan)
 - b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- c. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen keberatan maka berpendapat sebagai berikut:
 - (1) Tentang duduk Perkaranya
 -
 -
 - (2) Tentang pertimbangan hukum
 -
 -
- d. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen keberatan berkesimpulan sebagai berikut:
.....
.....
.....

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENGADILI

- a. menyatakan menerima Keberatan Pelapor (*nama jelas*);
- b. menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, Tanggal (tanggal bulan tahun)
- c. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai, Peserta Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun (tahun)

atau

Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, Tanggal (tanggal bulan tahun)

atau

Menyatakan Keberatan Pelapor tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1), sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2), sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3), sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada (hari), (tanggal bulan tahun).

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu

Ketua Majelis
Pemeriksa

Anggota Majelis
Pemeriksa

Anggota Majelis
Pemeriksa

(nama jelas dan
tanda tangan)

(nama jelas dan
tanda tangan)

(nama jelas dan
tanda tangan)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

*) Kalau ada

**) Sesuai dengan keputusan

T. FORMULIR MODEL TSM GBW-20 - STATUS PEMERIKSAAN KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
STATUS LAPORAN
NOMOR REGISTRASI/KB /BWSL/(bulan)/(tahun)

Dengan telah ditetapkannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi dengan Nomor Registrasi, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. (nama jelas) dan Terlapor Sdr. (nama jelas) Pihak Terkait (nama jelas) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

II. Bahwa Putusan Bawaslu dengan Nomor, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu, dan ditetapkan pada (hari), (tanggal bulan tahun).

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, membuat Putusan dengan amar Putusan

- (1).....
- (2).....
- (3).....

Demikian disampaikan Status Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi
Nomor Tanggal (tanggal bulan tahun)

(tempat), (tanggal bulan tahun)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA/ANGGOTA,

(nama jelas dan tanda tangan)